

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Fenomena Historis Tasyabbuh Transgender

Transseksual dipublikasikan pertama kali tahun 1940 oleh Benjamin dan David O. Cauldwell. Konsep perubahan transseksual sudah ada sejak dahulu oleh ilmuwan Eropa dengan eksperimen pada hewan. Kemudian penelitian transseksual dikembangkan pada manusia. Rudolph atau Dora Richter, proses pergantian dari laki-laki ke perempuan cukup lama memakan waktu 9 tahun dari 1922 sampai 1931 melalui proses pengkebirian kemudian operasi pembedahan. Hal ini menjadikan rudolph sebagai transgender pertama di dunia namun kasus ini jarang dipublikasikan, lalu diikuti lili elbe yang dipublikasikan pada movie yang bertajuk *the danish girl*.¹

Transformatif sudah ada sejak 1916 di Eropa, sebagian besar eksperimen dilakukan pada 1920-an di Institut for Sexual Sciene yang didirikan magnus Hirschfeld. Mengenai Hirschfeld menuangkan karya-nya tentang pembedaan transseksual dari homoseksual, dalam karya Hirschfeld menyatakan bahwa tidak semua homoseksual ingin mengubah jenis kelamin mereka. Hirschfeld Bertemu dengan orang-orang yang menginginkan perubahan pada tubuhnya, merubah payudara atau menghilangkan rambut diwajah maupun juga menginginkan kebiri dari female-to-male atau sebaliknya. Berawal dari pengalamannya Hirschfeld mulai mengkrontruksi operasi pergantian kelamin.

Istilah transseksual, transgender dapat dinilai lebih universal, sehingga istilah ini lebih digunakan untuk kategori yang lebih spesifik. Teich mengkategorikan penyebab transgender dalam beberapa kelompok. Sebab transgender tidak terlepas dari adanya tasyabbuh.

¹ Liliana Rodrigues dkk, "A History of Scientific, Medical and Psychological Approaches to Transsexualities and Their Critical Approach," *Saúde e Sociedade* 30 (2 Juli 2021): 2, <https://doi.org/10.1590/s0104-12902021200768>.

Pertama, *Genderqueer* adalah seseorang yang merasa tidak masuk pada jenis kelamin yang ada, yakni perempuan dan laki-laki, mungkin mereka menyebut dengan berbagai varian gender atau tidak menggunakan istilah sama sekali. Kedua, *Gender non-conforming* yaitu pria yang berkelakuan feminin atau wanita yang bergaya maskulin, menolak menyesuaikan norma yang seharusnya. Gender non-conforming tidak dilabeli transgender karena orang tersebut hanya tidak sesuai gender bukan untuk mengubah gender. Ketiga, yaitu *Cross-dresser* yakni mereka yang berpakaian tidak sesuai dengan gender atau mengenakan pakaian yang sebaliknya, tidak menunjukkan gender mereka, dalam DSM-IV disebut autogynephilia. Keempat DSD atau juga disebut *Intersex* yakni mereka yang lahir dengan anatomi reproduksi yang berbeda atau tidak sesuai dengan laki-laki atau perempuan pada umumnya. Terakhir, *Drag king atau Drag queen* yakni hampir sama dengan *cross dresser* tetapi *drag kings or queen* hanya menampilkan di pertunjukan seni. Karena wanita tidak diperbolehkan menjadi aktor maka pria yang memerankan wanita.²

Transgender di Indonesia adalah fenomena dari kelompok LGBT. Populasi mereka masih belum diketahui, tercatat data tahun 2012 telah ada sebanyak 597.000 waria yang bisa beresiko terkena penyakit. Jika diamati fenomena ini tidak hanya penampilan saja tetapi sudah menjerumus ke arah operasi, bukan hanya masyarakat umum tetapi juga tokoh-tokoh terkemuka seperti Lenny Sugiharto ketua yayasan Srikandi sejati. Lembaga yang bergerak untuk pemberdayaan waria. Peniruan yang dilakukan Lenny bukan pada level ekstrim.³ Sosok artis Denada Rahman yang menyatakan bahwa “*penilaian (orang-orang) dari luar, membuat struggling didalam dirinya bukan hanya nyalahin*

² Chealsie Alicia Tjhen dan Cendera Rizky Anugrah Bangun, “Representasi Konsep Diri Seorang Transseksual Dalam Film *The Danish Girl*,” *Metacommunication; Journal of Communication Studies* 7, no. 1 (26 Maret 2022): 69–73, <https://doi.org/10.20527/mc.v7i1.11409>.

³ Afif, “Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender),” (*International Journal of Nusantara Islam*): 193.

diri sendiri namun juga tuhan bahkan sempat atheis".⁴ Kasus-kasus tersebut wujud waria yang suda level ekstrim. Apa yang dilakukan mereka pastinya menimbulkan pro dan kontra sebab dianggap tidak pantas dan menyalahi norma, tradisi, agama yang dianut oleh masyarakat. Para pendukung atau simpatis transgender selalu menggunakan hak asasi manusia sebagai argumen utama untuk mendapat pengakuan.⁵

Awal mula transgender di indonesia lahir pada beberapa dasawarsa permulaan abad ke-20 masehi. Terdapat interaksi dalam pertunjukan kesenian ataupun bela diri antara sesama laki-laki. Dalam pertemuan dengan berbagai kelompok terkadang dihubungkan dalam konteks tersebut. Akan tetapi penyebutan transgender belum terlalu jelas dengan konteks yang sudah ada. Pembelaan transgender pertama kali di indonesia terlihat dari terbentuknya Himpunan Wadam Djakarta (hiwad) pada 1960-an yakni. kata wadam berarti wanita adam substansi untuk banci atau menghina. Saat masih menjabat gubernur DKI jakarta Jenderal Ali Sadikin memfasilitadi hiwad. Namun, MUI merubah kata hiwad menjadi waria karena dianggap membawa kata adam. Banyak organisasi penyimpangan yang tersebar dinusantara melalui media memuat laporan dari kaum penyimpanagan untuk menyuarakan hak-haknya, hingga saat ini ada yang masih aktif dan tidak aktif.⁶

2. Faktor Terjadinya Transgender

Adapun faktor transgender atau transseksual diakibatkan dari dua faktor, yaitu faktor internal (hormon dan genetik), dan eksternal (lingkungan).

³ Dena Rachman, "Cara Dena Rachman Meyakinkan Orang Tuanya Kalo Dirinya Transgender," Youtube, Uploded by Talkpod, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=Vwf5zH2QY6Q>.

⁵ Afif, "*Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender)*," 193.

⁶ Andi Achmad Zulkifl, "Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pernikahan Transgender Akibat Pemalsuan Identitas" (*diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019): 40-45, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13414/>.

a. Faktor internal (hormon dan genetik)

Faktor bawaan adalah keberadaan individu karena ada masalah antara lain pada susunan kromosom, tidak seimbang hormon herediter, juga kelainan pada sistem saraf otak.⁷

b. Faktor eksternal (lingkungan)

Faktor eksternal diantaranya, perubahan keadaan sekeliling seperti pendidikan yang membiarkan perilaku anak laki-laki atau perempuan bertingkah laku tidak sesuai jenis kelaminnya, trauma dan kecewa pada masa pubertas, pergaulan bebas.⁸

Akibat kurangnya perhatian dari keluarga, sehingga mereka cenderung mencari perhatian dari lingkungan luar yang tidak diperoleh didalam sebuah hubungan keluarga. Namun tidak semua lingkungan itu sehat, tidak menjanjikan perkembangan karakter secara ideal. Lingkungan yang tidak sehat dapat meninggalkan memori yang buruk bagi perkembangan konsep diri dari seseorang yang masih labil.⁹

Lemahnya pengetahuan tentang agama juga mempengaruhi lingkungan yang tidak sehat, menyebabkan pemikiran menjadi tumpul. Peneliti merasakan bahwa pendidikan agama dan moral penting dalam membentuk pikiran dan kepribadian. Ilmu agama berfungsi sebagai pertahanan paling ideal dalam mendidik diri sendiri tentang baik dan buruk, halal dan haram dll.

⁷ Nur Hafni Kurniawati dkk., “Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” *Spektrum Hukum* 16, no. 2 (25 Oktober 2019): 8, <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1205>.

⁸ Ali, *Skripsi* “Lesbian gay biseksual dan transgender dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menurut perspektif Fiqh Siyasah,” (*IAIN, Padangsidempuan* 2018): 38.

⁹ Irda Oktaviani, “Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis QS. al-Nisā’ [4]: 119 dan QS. al-Rūm [30]: 30 Perspektif Ibn 'Asyūr, (*bachelorThesis*, 2021): 41–44, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56929>.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Hadis-Hadis Terkait Tasyabbuh dan Transgender

a. Pelarangan menyerupai laki-laki atau perempuan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ¹⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan Abu Dawud Al-Ṭayālisi telah menceritakan kepada kami Syu’bah dan Hammam Qatādah dari ‘Ikrimah dari ibn ‘abbas ia berkata: Rasulullah SAW, “Melaknat wanita-wanita yang menyerupai lelaki dan laki-laki yang menyerupai wanita.” (Shahih Sunan Tirmidzi)

Hadis diatas Muhammad Isa bin Surah At Timidzi, Di dalam bab ini ada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, hadis ini hasan shahih. dalam kitab tuhfah al-ahwadzi muhammad isa bin surah at-tirmidzi mengatakan, menjelaskan perkataannya: "Dan Hammam" adalah putra Yahya Al-Azdi Al-Awdi. Perkataannya: (Rasulullah, semoga doa dan damai Allah besertanya, mengutuk wanita yang meniru pria dan pria yang meniru wanita). Al-Ṭabari berkata: Maksudnya adalah laki-laki tidak boleh meniru wanita dalam pakaian dan perhiasan yang khusus untuk wanita, atau sebaliknya. Al-Hafiz berkata: Hal yang sama berlaku untuk berbicara dan berjalan, seperti untuk penampilan pakaian, itu berbeda-beda menurut adat masing-masing negara, maka boleh jadi suatu kaum yang pakaian wanitanya tidak dipisahkan

¹⁰ Jami' Sunan Tirmizi, kitab Abwābul Adābi 'an Rasulillahi SAW, bab al-Musytabihātu Bil-Rijali Min An-nisā'i Juz 4 hal 486.

mengisyaratkan bahwa adam dan hawa tidak melihat aurat masing-masing lebih tepatnya, aurat masing-masing tertutup sehingga mereka tidak bisa melihatnya sendiri. Sampai akhirnya mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Usaha tersebut mendapati bahwa adanya naluri untuk menutup aurat. jadi sejak awal pakaian itu sudah menjadi keharusan bagi manusia.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: " أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
بُيُوتِكُمْ". قَالَ : فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ
عُمَرَ فُلَانًا.¹⁴

Artinya: *Mu'az bin Fazalah, Hisyam, Yahya, Ikrimah, Ibnu 'Abbās, berkata: Rasul SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki, dan beliau bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Dia berkata: Maka Nabi SAW mengeluarkan orang (tersebut), begitupun Umar. (Hadis no. 5886 Shahih Bukhari).*

Sama seperti riwayat Tirmizi, dalam kitab Fathul Bari syarah Shahih Bukhari, Al-Hafiz Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri dalam karyanya Tuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami' At-Turmudzi, menjelaskan waktu hadis tersebut keluar, ada seorang waria yang sengaja berpura-pura menjadi seorang mukhannas. Salah satu shabat bertanya apakah waria boleh dibunuh? Nabi menjawab agar diasingkan saja yaitu dikeluarkan dari rumah. Seperti Ibnu Abbās melengkapi ini secara keseluruhan ia berkata untuk mengeluarkan anjasha beserta umar. Dia menyebutkan nama-nama orang yang banci di zaman Nabi, dan saya

¹⁴ Shahih Bukhari, *Kitab Al-Libāsu bab Ikhrajil Mutasyabbihīna Bi An-nisā'i Min Buyūti*, Juz 7 hal 159.

tidak berdiri di salah satu riwayat tentang penamaan yang dibawa Umar. Sampai menemukan sebuah buku karya Abu al-Hasan al-Madani yang menyebutnya "Kitab Maghribis" dengan kamus belakang terbuka yang berat dan saya menemukan di dalamnya beberapa kisah tentang orang-orang yang diasingkan Umar dari Madinah.¹⁵

Dalam hadis tersebut dikisahkan seorang laki-laki yang sengaja berpura-pura menjadi wanita dan mengaku seorang mukhannas, bukan faktor dari lahir. Sehingga Nabi mengecam keras atas perilaku tersebut juga demi menjaga keberlangsungannya kehidupan manusia atau *hifdh nash*.

b. Pakaian Sutera dan Emas

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ
لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَيَّ ذُكُورُهَا¹⁶

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Ali Ibnul Husain Ad Dirhami ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id dari Ayyub dari Nafi' dari Sa'id bin Abu Hind dari Abu Musa, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku dan diharamkan bagi para lelakinya." Hadis no.5148, (Shahih An-Nasa'i)

Muhammad bin Ali bin Adam al-Ityūbi dalam Dkhīrotul 'Uqbā fī Syarhi al-Mujtabā syarah An-Nasa'i mengatakan Shahih. Dalam Syarah Shahih Bukhari, Syaikh Abdul Azizi Abdullah bin baz mengatakan, laki-laki dilarang memakai sutera, Masalah ini akan dibahas

¹⁵ Syaikh Abdul Azizi Abdullah bin baz, "Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani)": juz 28, 737-739.

¹⁶ Sunan An-Nasa'i, Kitab Al-Zīnah bab Tahrīmu Az-Zāhabai 'Ala Ar-rijāli, juz 8 hal 161.

pada bab tersendiri. Ibnu Baththal berkata, Terjadi perbedaan tentang sutera. 'Telah ada ijma' sesudah Ibnu Az-Zubair serta yang sependapat dengannya mengharamkan sutera bagi laki-laki dan membolehkannya bagi perempuan.¹⁷

c. Pelarangan mengubah ciptaan Allah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ
وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَمَصَّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيَّرَاتِ
خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ،
فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالَ: وَمَا
لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ
مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتَ: (وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؟ قَالَتْ: بَلَى.
قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ. قَالَ:
فَاذْهَبِي فَاَنْظُرِي. فَذَهَبَتْ، فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا،
فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتَنَا.¹⁸ (صحيح البخارى)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manşur dari Ibrahim dari 'Alaqamah dari 'Abdullah ia berkata, "Semoga Allah melaknati Al-Wasyimāt (wanita yang mentato) dan Al-Mutasyimāt (wanita yang

¹⁷ "Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani)": juz 28, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani), 583.

¹⁸ Shahih Bukhari, Kitab Tafsir (Suratu Al-ḥasyri), bab Wama Ātakum Ar-Rasulu Faḥuzūh, Juz 6 hal 147.

meminta ditato) dan Mutanammiṣāt (wanita yang mencukur alisnya), serta Al-Mutafallijāt (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-rubah ciptaan Allah.” Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya’qub. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, “Telah sampai lepadaku berita tentang anda. Bahwa anda telah melaknat ini dan itu,” Abdullah berkata, “Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh rasulullah SAW dan mereka yang terdapat di dalam kitabullah?.” Kemudian wanita berkata, “Sungguh, aku telah membaca diantara kedua lembarannya. Bukankah Allah telah berfirman: “Apa yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah, sedangkan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah?.” (QS. Al-hasyr:7). Wanita itu menjawab, “Ya, benar.” Abdullah melanjutkan, “Sungguh beliau telah melarang hal itu.” Wanita itu kembali berkata, “Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, bahwa isteri anda sendiri melakukan hal itu.” Abdullah berkata, “Kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah.” Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, “Sekiranya isteriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya.” Hadis no. 4886, Shahih Bukhari.

Dalam Fathul Bari, sarah dari Syaikh Abdul Azizi Abdullah bin baz, dalam hadis tersebut haram mentato juga tempat yang ditato menjadikan najis, karena tato dapat menyebabkan tersumbatnya aliran darah sehingga air wudlu tidak dapat masuk. Wajib menghilangkan jika memungkinkan. Namun, bila dikhawatirkan membuat luka atau mudharatnya lebih besar maka boleh dibiarkan. Cukup bertaubat memohon ampunan baik laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya

tato tetapi juga menjarangkan gigi maupun mencabut bulu-bulu demi sebuah kecantikan. Karena itu termasuk laknat, dan larangan semata tidak mengharuskan laknat bagi mereka yang tidak mematuhi. Dalam konteks ini hanya merujuk pada wanita, namun tersirat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kewajiban untuk menaati sabda Rasul, dan ia melarang perbuatan tersebut, jadi siapa pun yang melakukannya tidak adil, dan di dalam Al-Qur'an dia mengutuk orang-orang yang zalim.¹⁹ Seperti dalam surah At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤

Artinya: “Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Manusia adalah sebaik-baiknya makhluk dengan peranan orangtua sebagai perantara untuk menyempurnakan fisik, manusia juga menjadi makhluk yang terpilih sebagai pengemban tugas kekhilafahan seperti disebutkan pada al-baqarah ayat 30. Tugas kekhilafahan juga harus dipertanggungjawabkan, maka dari itu manusia diwasiatkan untuk berbuat baik, dari setiap perbuatan akan mendapat ganjaran setimpal.²⁰

d. Hukum Khuntsa

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُورَثُ فَقَالَ مِنْ أَيِّهِمَا بَالٌ.²¹

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra`il dari Abdul A'la bahwa ia mendengar Muhammad bin Ali menceritakan dari Ali tentang seorang laki-laki yang memiliki

¹⁹ Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani), 853–869.

²⁰ Abdul Ajjid, “Insan Kamil Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir al-Misbah)”, (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017): 46, <http://repository.radenintan.ac.id/3798/>.

²¹ Ad-Darimi, Bab Fi Miratsi Al-Khuntsa.

alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sebagai apa statusnya ia mewarisi (laki-laki atau perempuan)? Ia menjawab, Dilihat dari alat kelaminnya yang mengeluarkan kencing (dari situlah ditetapkan statusnya).” Hadis No. 3161 Ad-Darimi²²

Dalam Fathul Mannan *khunsa* adalah orang yang memiliki kelamin seperti pria, dan seperti wanita, atau dia tidak memiliki laki-laki atau dia memiliki lubang dari mana dia buang air kecil, dan dia, meskipun demikian, tidak bebas laki-laki atau perempuan, dan jika demikian, lihatlah jika dia buang air kecil dari salah satu alat vitalnya laki-laki maka dia adalah seorang laki-laki, dan hukum laki-laki berlaku untuknya dalam warisan dan hal-hal lain. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa *khunsa*, jika tubuhnya “berbentuk”, dianggap tulang rusuknya.²³ Perawi *tsiqah munqathi'* Muhammad bin Ali kakeknya Mursal menurut Husain Salim Asad Ad-Daroni²⁴

Khunsa musykil yaitu seorang yang sulit untuk bisa diidentifikasi, walaupun telah melalui identifikasi secara biologis, gendernya masih sulit ditetapkan karena karakteristik fisik orang tersebut tidak menunjukkan kecenderungan jenis kelamin tertentu. *khunsa ghairu musykil* yaitu seseorang yang mudah diidentifikasi. Namun masih bisa dikenali dengan pubertasnya orang tersebut. Jika tumbuh kumis berarti orang tersebut condong ke laki-laki. Jika mempunyai payudara berarti orang tersebut cenderung ke perempuan. Semua itu perlu diidentifikasi secepatnya karena berpengaruh dengan nasab, pernikahan, waris dsb.²⁵

²² Nabil bin Hasyim, "Fathul Mannan Syarah Kitab Ad Darimi Abi Muhammad bin Abd Rahma" (*Darul Basyair al-Islamiyyah*): 125.

²³ bin Hasyim, "Fathul Mannan Syarah Kitab Ad Darimi Abi Muhammad bin Abd Rahman," 126.

²⁴ Software, "Ensiklopedia Hadis," <https://hadits.in/darimi/2842>.

²⁵ Ahmad Asrof Fitri dkk, "Transgender Dan Redifinisi Khunsa Dalam Kajian Medis Dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang-Amar

Hukum Khuntsa tidak sembarang memilih gender pria atau wanita, melalui alat vital buang air kecil penetapan gender tersebut dilakukan untuk pembagian ahli waris, al-hasan juga menambahkan bahwa bentuk tubuh juga dapat menandakan seorang itu wanita atau laki-laki.

e. Pendidikan seksual

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمَزَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمَزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (سنن أبي داود الحسن صحيح)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.” (Ahmad 6402).

Dalam Syarah Aunul Ma'bud abu dawud perintah melaksanakan shalat dari kata anak-anak kalian mencakup perempuan dan laki-laki dan semua yang berkaitan berbagai macam shalat, dengan dilatih sejak

tujuh tahun bertujuan agar terbiasa dan familiar dengan shalat. Dan dipisah tempat tidur pada umur sepuluh tahun karena mereka masuk atau mendekati baligh. Al-Mundziri dalam Syarah Aunul ma'bud berkata, Hadits ini adalah, Hasan shahih.

Menurut Al-Manawi dalam Fath Qadir Syarh At-Jami' Ash-Shaghir berkata, maksud dari memisah antara anak perempuan dan laki-laki dalam hal tempat tidur ialah agar bersikap hati-hati khawatir timbulnya syahwat.

Ath-Thibi berkata, perintah shalat dan pemisahan tempat tidur pada anak-anak adalah perintah gabungan untuk mengajari pentingnya akhlak dan memelihara perintah Allah secara keseluruhan. Juga mengajari pola pergaulan yang baik supaya mereka bisa terhindar hal-hal yang diharamkan.²⁶ Pendidikan sejak dini sudah diterapkan pada zaman nabi, Pengajaran pemisahan tempat tidur dan perintah shalat diturunkan secara bersamaan untuk mengajarkan anak memelihara agamanya, dari pergaulan yang dilarang.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan pemaparan materi diatas, maka peneliti akan menganalisis bagaimana dan seperti apa makna tasyabbuh atau seperti apa transgender dalam perspektif hadis. Berikut uraian yang akan peneliti sampaikan:

1. Pelarangan Tasyabbuh atau Menyerupai Lawan Jenis

Menyerupai lawan jenis sudah ada zaman Nabi, untuk mencegah transgender dizaman sekarang bahwa pendidikan agama dan moral penting dalam membentuk pikiran dan kepribadian. Ilmu agama berfungsi sebagai pertahanan paling ideal. Hadis yang diriwayatkan Sunan Tirmidzi: "*Melaknat wanita-wanita yang menyerupai lelaki dan laki-laki yang menyerupai wanita.*" (Shahih Sunan Tirmidzi). Tasyabbuh bukan hanya menyerupai non islam, tasyabbuh atau menyerupai lawan jenis hingga menyebabkan mengubah ciptaan Tuhan hingga mutlak. Untuk mereka yang tidak mampu melepaskan sifat kewanitaan

²⁶ Abu Ath- Thayib Muhammad Syamsul Haq Al-Azhim Abadi, "Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud," (Jakarta: *Pustaka Azzam*): Juz 2, 538–540.

dalam berjalan maupun berbicara, setelah melakukan berbagai macam pengobatan untuk melepaskan sifat tersebut. sebab jika sifat kewanitaan tersebut masih melekat dapat menimbulkan celaan baginya. Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah dalam fathul bari berkata yang dimaksud meniru adalah dalam segala hal, pakaian dan sifat, bukan dari urusan kebaikan.

Penyakit dari penyimpangan bisa menjangkiti manusia saat ini. Di generasi masa kini, pergaulan bebas bukanlah hal yang tabu. karena pergaulan bebas telah menjadi tren saat ini, pengaruh tasyabbuh transgender menjadi mudah untuk mengunjungi semua jejak. Dalam pergaulan mungkin ada sistem bergaul dengan sosial luas, artinya pergaulan bebas adalah salah satu akar dari kampanye tasyabbuh transgender. Pergaulan bebas dapat mengacu pada tindakan pelecehan Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP dizaman nabi pelecehan terdapat ayat 55 surah An-Naml.

اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ
بِجَهْلُوْنَ, ٥٥

Artinya: *"Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh."* (An-Naml:55)²⁷

Menurut Ibn Katsir mengatakan bahwa Allah menceritakan Rasul dan hambanya yaitu Nabi Luth dan para kaumnya tentang azab yang akan mereka terima atas perbuatannya. Perbuatan keji yang dilarang oleh syai'at. Perilaku tersebut dilandasi oleh syahwat.²⁸

Pelaku perbuatan tasyabbuh ataupun homoseksual adalah seseorang yang memiliki gangguan jiwa, dalam

²⁷ "Qur'an Kemenag, "Surah An-Naml, سُورَةُ النَّمْلِ", 55, diakses 13 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/27/55>.

²⁸ "Wahyu Ihsan, "Lgbt Dan Liwāt Umat Nabi Luth Dalam Perspektif Tafsir", (Journal: *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*): 25, diakses 13 Maret 2023, <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/ficosis/article/view/619>.

psikologis gangguan yang dialami didalam tubuhnya, terdapat konflik antara anatomi gendernya juga dengan identitasnya. dalam karya Hirschfeld menyatakan bahwa tidak semua homoseksual ingin mengubah jenis kelamin mereka.

2. Pakaian Sutera dan Emas

Alasan larangan terhadap pemakaian sutera bagi laki-laki dan membolehkan bagi perempuan dalam fathul bari Ada dua pendapat ulama pertama, karena faktor angkuh serta sombong. Kedua, karena mencolok, imam Syafi'i berpendapat dalam Kitab Al-Umm "*Tidaklah aku menganggap makruh memakai permata kecuali segi adab, karena ia adalah perhiasan perempuan.*" Konsekuensi larangan menjadi kekhususan dari segi bentuk maupun jenis. Sebagian juga menyebutkan alasan yaitu berlebih-lebihan.²⁹ Perkara yang dikhususkan untuk suatu pihak terhadap pihak lain lantaran syariat yang menetapkan kekhususan tersebut, kendati tradisi menetapkan sebagian darinya, maka penyandaran kekhususan tersebut harus diaati oleh kedua pihak. Larangan suatu kaidah adalah pengharaman pria bertasyabbuh kepada kaum wanita.³⁰

Al-Luqwayhiq menerangkan tasyabbuh adalah seorang yang membebani diri untuk menyerupai segala sifat atau tindakan dan sebagainya. Maksud dari "membebani diri" yaitu menampilkan keinginan dengan sengaja. Artinya ia melakukan dengan sadar atas perbuatan tersebut, seperti pria yang bertingah laku atau suara yaang tercipta karena terbiasa melakukannya.

Ibn 'Ābidīn berpendapat mengenai tasyabbuh, Jika itu disengaja diniatkan, maka kesamaan mereka, secara alami, tidak menjadikan perkara yang keji.³¹

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ^{٣٢}

²⁹ Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani), 584.

³⁰ Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perspektif empat Madzhab, 136-138.

³¹ Mohd Anuar Ramli, dkk "Pemakaian Kaedah Fiqh Terhadap Isu Penyerupaan (Al-Tasyabbuh) Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Malaysia," *Jurnal Fiqh* 11 (30 Desember 2014): 4-6, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol11no1.1>.

Artinya: “*Sesungguhnya perkara atau perbuatan adalah pada perkara yang dinitakan padanya*” (Bukhari dan Muslim).

Hal ini merupakan kaedah untuk mengklasifikasikan perkara itu merupakan tasyabbuh atau bukan. Adapun menyerupai dapat menyebabkan ketertarikan untuk menempati sifat yang melekat pada pakaian tersebut. Orang yang memiliki ketertarikan menggunkan pakaian yang tidak sesuai dengan gendernya, pada umumnya merasa tidak selaras pada jiwanya. Pada dasarnya orang akan dilihat dari jenis kelaminnya melalui penampilannya, hal ini memunculkan pikiran untuk mengubah penampilan mereka, gaya, sifat, dan pada akhirnya berani mengubah ciptaan tuhan.³³

Perempuan dalam hadis tersebut memiliki sifat yang berlebihan yang dimaksud, Muslih Muhaimin S. (2018) dalam penelitiannya, sifat perempuan memang gemar berdandan berlebihan sudah sejak zaman jahiliyah, berdandan dalam menampakan perhiasan seperti emas, anting, lekuk tubuh.

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: “*dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.*” (Al-Ahzab: 33).

Dalam Fathul bari mendapati keringanan pada laki-laki memakai sutera dengan alasan penyakit gatal, disebutkan dalam kitab Al-Wasith karya al-Ghazali mengatakan bahwa diantara mereka diberi rukhshah atau keringan, namun ada juga yang menganggap rukhshah tersebut hanya untuk Az-Zubair dan Abdunahman.³⁴

³² Abdul Haidir, *Hadis Arba'in Nawawiyah* (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah), 5.

³³ Muthmainnah Lailiy, “Problem Eksistensi Transgender Di Indonesia Dari Perspektif Politik Komunitarian,” (*Jurnal Filsafat*, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2014): 61.

³⁴ *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, 616-617.

Maknanya suatu ketetapan yang telah diturunkan masih diberi keringanan atau rukhsah sesuai situasi dan kondisi yang dialami.

3. Pelarangan Mengubah Ciptaan Allah

Di dalam Alqur'an sudah dijelaskan pada ayat 30 ar-rum secara kontekstual manusia tidak boleh merubah fitrah. Dalam ayat tersebut dikatakan “sekali-kali tidaklah ada pergantian pada ciptaan Allah” (Hamka, 1982), maka artinya Allah telah menentukan setiap manusia sesuai keadaannya masing-masing yakni sebagai seorang perempuan atau laki-laki. Maka dari itu setiap manusia dilarang untuk mengganti ciptaan Allah. Adanya pelarangan secara kontekstual yang di perkuat dari beberapa ayat lain diantaranya Q.S Al-Nisa ayat 119, Q.S Hujurat ayat 13 serta Q.S An-Najm ayat 45.³⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³⁶ (Al-Hujurat ayat 13).

Jika tidak terjadi proses pergantian generasi, maka populasi suatu spesies akan berkurang dan punah. Oleh karena itu secara umum dapat dipastikan bahwa fungsi dari organ reproduksi masing-masing gender tidak lain adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. “Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan

³⁵ Amiliya, “Menanggapi Ayat Larangan Transgender Perspektif Amina Wadud (Analisis Hermeneutika Feminisme),” 138–149.

³⁶ “Qur'an Kemenag, “Surah Al-Hujurat, “سُورَةُ الْحَجْرَاتِ,” diakses 8 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/13>.

berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan” (Q.S An-Najm: 45).

Ayat-ayat diatas menjelaskan dan mengandung equality god and low, manusia telah memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah dan hukum, telah dijelaskan penciptaan manusia berpasang-pasangan dengan qodratnya masing-masing. Ketetapan haram merubah gender ini sesuai dengan fatwa MUI dalam musyawarahnya tahun 1980 tentang operasi atau perubahan kelamin.³⁷ Karena Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna dalam surat al-baqarah ayat 30 tentang manusia menjadi khalifah dibumi.

Seperti surah At-Tin:4 *“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”* Manusia adalah sebaik-baiknya makhluk dengan peranan orangtua sebagai perantara untuk menyempurnakan fisik. Mengubah fisik untuk penyempurnaan diperbolehkan jikalau ada situasi dan kondisi darurat untuk menyempurnakan. Merubah kelamin termasuk dalam kategori fisik, *الضرورة تتبع المحظورات* Keadaan yang darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang. Seperti khunsa yang cacat dari lahir ataupun terjadi kecelakaan yang mengharuskan dirubah untuk memperbaiki struktur sangat disarankan karena menolak bahaya, Jika tujuannya hanya untuk nafsu agar terlihat lebih cantik jelas dilarang dan dilaknat perbuatan tersebut.

4. Pendidikan Seksual

Pendidikan seksual adalah penerangan, pengajaran tentang masalah seksual pada anak. Pendidikan seksual yang digunakan masa Nabi dengan cara memisah tempat tidur Rasul bersabda *“Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (tanpa menyakitkan jika tidak mau shalat) ketika mereka berumur sepuluh tahun; dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”* Hadis pemisahan tempat tidur tersebut diturunkan berbarengan dengan pangajaran shalat pada anak, Pada umumnya anak mempunyai kesadaran untuk membedakan

³⁷ Chairani Putri Rauza, “Akibat Hukum Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia),” *Journal Humaniora Indonesia*,” 20, diakses 8 Maret 2023, <http://journal.skdn.co.id/index.php/JHI/article/view/22>.

jenis kelamin. Hadis tersebut adalah bentuk memelihara akhlak sekaligus mendidik batasan pergaulan mereka anatar perempuan dan laki-laki.³⁸

Pendidikan karakter dan nilai kesucian diri, keikhlasan dalam beramal serta keridhaan terhadap Allah SWT harus ditanamkan kepada anak, karena jiwa seorang anak masih rentan terhadap perkara moral. Sebagaimana peran pendidikan pertama kali yaitu orang tua harus mengarahkan dan membimbing memberi motivasi, dan mengingatkan mana yang buruk dan yang baik, menjadi teman dan mencari tahu penyebab masalah dan kritikan sehingga tingkahlaku sang anak berubah.

Peran keluarga sangat berpengaruh menjadi benteng pondasi bagi anak, keluarga adalah satuan kecil dari masyarakat, Dewi Eko Wati, 2020 mengatakan pendidikan seksual kuncinya adalah komunikasi yang dilandasi dengan saling terbuka dan percaya karena dalam penelitiannya Eka Yanuarti 2018 menyatakan penyebab dari sebuah tasyabbuh transgender dikarenakan pola suh kedua orang tua yang permisif.³⁹ Halstead (Raqib, 2008) pendidikan seksual dilakukan sejak dini mempunyai tujuan diantaranya lain;

- a. Mencegah tindak kekerasan.
- b. Mengatasi kecemasan akibat pelecehan seksual
- c. Mencegah kehamilan dini
- d. Mencegah pergaulan bebas
- e. Mengurangi kasus penyakit seksual
- f. membantu remaja unutk berani bertanya tentang peranan laki-laki dan wanita di masyarakat.⁴⁰

³⁸ Raja Margana Sembiring, “Transgender Dalam Perspektif Alquran Menurut Tafsir Al-Misbah” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), 29–30.

³⁹ Rahayu Lestari, “Peran Keluarga Dalam Pendidikan Seksual Ssebagai Pencegahan Penyimpangan Seksual (LGBT) Pada Remaja Di Kota Batam,” *JURNAL AS-SAID* 3, no. 1 (6 Februari 2023): 89–90.

⁴⁰ Rosdiana Dewi dan Nurhasanah Bakhtiar, “Urgensi Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran bagi Siswa MI/SD untuk Mengatasi Penyimpangan Seksual,” *Instructional Development Journal* 3, no. 2 (31 Agustus 2020): 130, <https://doi.org/10.24014/idj.v3i2.11697>.

Dalam sebuah hadis dikatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ " حكم الحديث: صحيح، وهذا إسناد قوي^{٤١} .

Artinya: Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda: *"Sesungguhnya Aku (Muhammad) di utus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia."* (Musnad Ahmad: 8952).

Pendidikan dimulai dari orangtua yang mengajarkan nilai-nilai akidah dan akhlak, oleh karena itu sebagai orang tua mulai menanamkan konsep pembelajaran karakter, nilai baik buruknya karakter anak tersebut dimulai dari lingkungannya.

Pendidikan penting diterapkan sejak dini. Seorang anak laki-laki yang terbiasa berkumpul dengan perempuan akan membuatnya terbiasa dengan perempuan dan menyebabkan ketertarikan dengan laki-laki, begitupula sebaliknya artinya pergaulan ada batasannya supaya dapat mencegah terjadinya tasyabbuh transgender. Karena komunikasi disetiap hubungan yang dimaksud adalah memberi atau mengarahkan setiap problem anak yang perlu diselesaikan sehingga tidak ada terjadinya tasyabbuh apalagi transgender.

5. Transgender dalam Perspektif Hadis Nabi

Dalam zaman kenabian belum ada kasus transgender. Banyak penyimpangan pada zaman nabi luth dan belum sampai merubah penetapan jenis kelamin, karena transgender sendiri ada pada zaman sekarang, adapun didalam al-qur'an menerangkan perubahan ciptaan tuhan;

- a. Transgender sendiri secara tekstual adalah perubahan secara mutlak dan perubahan tersebut dilarang dalam al-qur'an. *"dan pasti ku sesatkan mereka, dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan*

⁴¹ Musnad Ahmad, bab Innamā Bu'istun liutammimā sholiha al-Akhlaqi.

ku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barang /siapa men-jadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.” (Q.S Annisa’: 119) .

- b. Transgender secara kontekstual, pada masa nabi tidak ada transgender dikarenakan alat pada masa itu belum ada yang memadai untuk menetapkan suatu gender, perubahan gender pada masa itu ada pada penetapan khunsa untuk menerima ahli waris. Khunsa Musykil dan Ghairu Musykil dalam hadis ad-Darimi mengatakan bahwa khunsa ditetapkan melalui keluarnya air kencing pertama kali, walaupun hadits tersebut munqhati’ gugur pada sanad dan tidak disebutkan dalam perawinya, tetapi terdapat dalam karyanya Ahmad Rofiq berjudul Fiqh Mawaris bahwa para ulama menggunakan hadis tersebut untuk pembagian ahli waris.

Dalam pembahasan Munas ke-VIII, menghasilkan Fatwa No. 03/MUNAS-VIII/2010 tentang perubahan jenis kelamin dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait penggantian tersebut. *Kedua*, Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh, sehingga memiliki implikasi hukum syar’i terkait penyempurnaan tersebut.⁴²

Pada masa sekarang penetapan gender tidak lagi dengan keluarnya pertama kali air kencing tetapi adanya identitas penduduk mengharuskan gender ditetapkan melalui hukum, di Indonesia aturan hukum pergantian kelamin ada pada undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan

⁴² Nurul Wafa Maulidina, “Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Peubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya” (UIN, Semarang, 2015): 9.

undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, pasal 1 angka 17 undang-undang Administrasi kependudukan menyatakan “yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pergantian jenis kelamin memang tidak ada pada ayat tersebut tetapi ada pada kata peristiwa lainnya, dijelaskan pada pasal 56 ayat (1), yang dimaksud dengan “peristiwa lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi pelaksana, antara lain, perubahan jenis kelamin.”⁴³

Demikianlah pada pemaparan, penjelasan, dan analisis di atas, penulis cenderung setuju dengan pendapat yang menyatakan pengharaman tasyabbuh atau penyerupaan, termasuk juga dalam hal pergantian kelamin atau transgender tanpa adanya udzur yang mengharuskan untuk merubahnya, dikarenakan tasyabbuh transgender merugikan diri sendiri dan orang sekitar.

⁴³ I. Nyoman Satria Perwira dkk, “Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (26 Maret 2021): 276, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78>.